



# BUPATI PASAMAN

## INSTRUKSI BUPATI PASAMAN

NOMOR : 351 /DINKES/BUP-PAS/2020

### TENTANG

### PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI DEPOT AIR MINUM

#### BUPATI PASAMAN

Coronavirus Disease -19 (Covid-19) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO 2020), dimana Dalam rangka memutus rantai penularan virus Covid-19, dengan ini memberi instruksi.

- Kepada : 1. Camat Se Kabupaten Pasaman;  
2. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Pasaman;  
3. Pengelola Depot Air Minum Se Kabupaten Pasaman;
- Untuk :
- KESATU : Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan handsaniteizer.
- KEDUA : Melakukan desinfektan secara berkala minimal dua kali dalam sehari.
- KETIGA : Karyawan Depot Air Minum wajib memakai Alat Pelindung Diri ( APD ) seperti ( masker, topi, sarung tangan, sepatu ).
- KEEMPAT : Karyawan Depot Air Minum tidak boleh merokok dalam proses pengisian air olahan.
- KELIMA : Karyawan wajib melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan pengisian galon.
- KEENAM : Wajib melakukan pencucian galon dengan benar dan bersih.
- KETUJUH : Selama proses pengolahan ultraviolet wajib dihidupkan.
- KEDELAPAN : Wajib melakukan pemeriksaan sample air olahan ke laboratorium.
- KESEMBILAN : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Pencegahan Penularan Covid-19 di Depot Air Minum mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 09 April 2020

